



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 7 /SEK.PN.W16-U6/SK.RT1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

- Menimbang: a. bahwa Rumah Negara yang ada pada setiap Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Rumah Negara Golongan I / Rumah Jabatan yang tidak dapat dibeli oleh penghuninya sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, diperuntukkan sebagai Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris yang hak penghuniannya terbatas selama Pejabat tersebut masih menjabat Hakim, Panitera dan Sekretaris pada domisili Pengadilan dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- b. bahwa dalam rangka memperlancar mutasi Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan, Rumah Dinas / Jabatan yang masih dihuni oleh Hakim, Panitera dan Sekretaris atau Pejabat lainnya yang telah pensiun, meninggal dunia atau telah pindah agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang meminta / menarik kembali rumah-rumah yang ditempati / dikuasai tersebut.
- c. bahwa penghunian Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris hanya dapat dilakukan dengan Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara oleh Pejabat berwenang (Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang) dan penghuninya menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dan larangannya serta membayar sewa Rumah Negara setiap bulannya yang besarnya ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPIS/M.2001 tanggal 16 Juli 2001, tentang sewa Rumah Negara dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 16 Pebruari 2002 No. SE-22 / A / 2002.
- d. berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut diatas maka Kuasa Pengguna Anggaran/Barang membuat Surat Keputusan Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Dilingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Rumah-Rumah Pegawai Negeri Sipil (Burgerlijke Woningaregeling) tahun 1934 No 147.
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 2005 No. KMA/178A/V/2005, perihal Penempatan Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris di lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Surat Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 373/UPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara dan Nilai HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk **Sdr. RIDUAN** NIP. 198603072005021001, PENGADMINISTRASI PERKANTORAN pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk menempati Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terletak di Jalan Pelita Raya No. 7 Rt. 15 Rw. 02 Buntok Kota Kabupaten Barito Selatan Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni yang ditunjuk menempati Rumah Dinas tersebut beserta keluarganya harus menaati kewajiban dan menjauhi larangan sebagai berikut:

a) KEWAJIBAN :

1. Memelihara rumah sebaik-baiknya dan memperbaiki kerusakan pada rumah yang diakibatkan olehnya atau tanggungjawabnya.
2. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bila ia hendak pindah atau pensiun.
3. Penghuni rumah wajib melunasi tagihan listrik dan air serta bilamana meninggalkan rumah tersebut wajib melunasi tagihan bulan berikutnya.

b) LARANGAN-LARANGAN :

1. Tidak boleh merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa ijin tertulis dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang.
2. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama serta menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain.
3. Tidak boleh mempergunakan rumah untuk keperluan lain selain daripada tempat kediaman

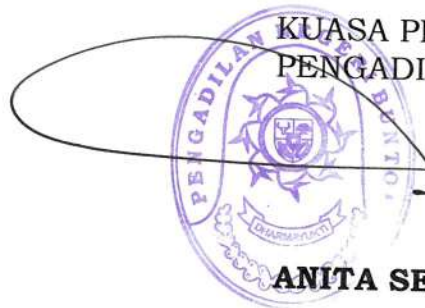
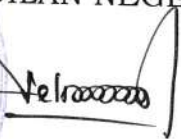
2. Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas akan dicabut hak penghuniannya.
3. Membayar Sewa Rumah Negara setiap bulannya sebesar Rp. 177,408,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



ANITA SELVIA